

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama merupakan perjanjian yang disusun antara perusahaan dan serikat pekerja atau serikat buruh yang mewakili kepentingan pekerja. Pengaturan penyusunan PKB secara historis dapat dilihat mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan hingga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Regulasi ini mengatur penyusunan PKB yang dimulai dari tahap persiapan, penyusunan tim perundingan, pembahasan isi PKB, penyusunan PKB, penandatanganan, pendaftaran, implementasi dan pelaksanaan isi PKB, hingga pembaharuan dan perpanjangan PKB.
2. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai jalan keluar terhadap pemberlakuan PKB yang habis masa berlakunya hingga kini belum diatur secara jelas dan rinci. Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 hanya membuka kembali batas yang telah ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan dalam hal masa berlaku PKB. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat sinkronisasi hukum antara

pengaturan Pasal 123 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014, sehingga menimbulkan akibat melemahnya perlindungan hukum kepada pekerja maupun kepada pengusaha selaku pemberi kerja. Akibat hukum dari pemberlakuan PKB yang habis masa berlakunya adalah tetap sah dalam pemberlakuannya, karena telah sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014. Namun, dalam hal pembaharuan PKB, pemberlakuan ini akan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya mengenai masa berlakunya PKB yang dapat mengakibatkan perlindungan hukum yang lebih lemah, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Dibentuknya norma baru oleh Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 terkait masa berlaku PKB mengakibatkan terdegradasinya penjaminan hak dan perlindungan bagi pekerja.

B. Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam tataran peraturan perundang-undangan terkhusus untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam hal mengatur mengenai masa berlaku PKB dan alternatif jika terjadi *deadlock* dalam perumusan PKB.

2. Bagi pihak-pihak dalam sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diharapkan agar menjalankan penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya mengenai perselisihan kepentingan menyangkut PKB, dengan cepat dan efektif sesuai dengan asas penyelesaian perselisihan itu sendiri.
3. Bagi pekerja dan pengusaha, agar dapat mempelajari dan memahami pengaturan PKB serta alur penyelesaiannya agar dapat tercipta PKB yang berkualitas dan dihasilkan dari musyawarah yang mufakat.

